

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, artinya zakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan seorang muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu pondasi keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu ciri keagungan Islam yang merupakan bentuk pengabdian kepada kerukunan umat Islam dengan umat Islam yang yang lain.

Zakat akan menginspirasi pendanaan secara langsung dan tidak langsung.¹ Dalam rukun Islam ibadah yang memiliki nilai sosial adalah pelaksanaan zakat. Selain itu, zakat juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai sarana orang kaya (*muzakki*) untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang fakir (*mustahiq*), maka dapat terjadi ikatan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin. Zakat juga memiliki fungsi yang sangat luas. Manfaat yang dimiliki zakat adalah mengangkat derajat orang miskin dan bantu mereka dari kesulitan dan penderitaan hidup, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh Gahrimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya, menyebarkan dan membina persaudaraan antara umat Islam dan masyarakat umum, menjembatani kesenjangan antara si kaya

¹ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 11.

dan si miskin dalam masyarakat, juga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyarakat.²

Pertanian merupakan sumber pendapatan dan perekonomian karena memiliki tanah dan tanaman membuat seseorang menjadi kaya, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat pertanian sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” QS. Al-Baqarah (2):267³

Zakat hasil pertanian memiliki sifat khusus dibanding golongan zakat harta lainnya, karena dikeluarkan ketika panen dan nisab zakatnya lebih kecil namun tahapan pengeluarannya lebih besar. Para ulama

² Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Islam”, *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1 (2014), 11. Diakses melalui <https://any.flip.com>, pada hari Kamis 08 April 2021 pukul 21.30 WIB.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 67.

sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat qath'i.⁴

2. Syarat Wajib Zakat Pertanian

a. Islam

Hanya muslim yang wajib mengeluarkan zakat, non muslim tidak wajib berzakat meskipun memiliki harta benda yang di nishab untuk dizakati.

b. Merdeka

Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka, budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak mempunyai hak milik.

c. Baligh dan Berakal

Menurut mazhab Hanafi, baligh dan akal dianggap sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan untuk harta anak kecil dan orang gila karena juga tidak termasuk dalam peraturan tentang yang wajib melakukan ibadah, seperti shalat, sedangkan menurut jumhur keduanya tidak wajib. Milik Sempurna

d. Cukup Nisab

Nisab berarti harta tersebut telah mencapai batas minimal yang ditentukan untuk setiap jenisnya. Artinya adalah bahwa nisab telah diidentifikasi oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan rasio berikut membuat zakat wajib.

⁴ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian", *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1 (2017), 70. Diakses melalui <https://jurnal.uinsu.ac.id/>, pada hari Kamis 08 April 2021 pukul 22.00 WIB.

e. Tanaman hasil usaha manusia dan bukan tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian, maka kita dapati beberapa keadaan berikut ini :

- 1) Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayar zakatnya mengikuti aturan yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisab.
- 2) Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap lahannya tanpa menerima imbalan apa pun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang diterangkan ketika hasilnya telah melebihi nisab.⁵
- 3) Apabila berserikat atau kerja sama di mana si pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil di antara keduanya menurut bagian yang telah diketahui mengikuti peraturan syariat *murabahah* maka ketika pihak yang berserikat berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai nisabnya.
- 4) Apabila pemilik menyewakan lahannya kepada orang lain dengan sewa tertentu, baik pembayaran sewa berbentuk barang

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53

atau uang, maka si penyewa lahan wajib mengeluarkan zakat, karena zakat ada hukum tanam.

3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa produk pertanian dikenakan zakat, jika memenuhi persyaratan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang toleran zakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Ibnu Umar dan sebagian ulama Salafi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk empat jenis tanaman, yaitu hintah (gandum), pusi (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- b. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa tanaman yang diwajibkan zakat merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, seperti padi, jagung, sorgum. Selain kebutuhan pokok, zakat tidak memungut biaya. Syafi'i juga menunjukkan kurma dan anggur harus dikeluarkan zakatnya.⁶
- c. Imam Ahmad memandang bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (diukur), seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakat. Demikian pula, seperti kurma dan anggur, dikeluarkan zakatnya. Namun, buah dan sayuran tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).

⁶ Ibid., 54

d. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian untuk tujuan mencari nafkah wajib mengeluarkan zakat, meskipun itu bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan antara tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama atau yang tidak sama seperti sayuran, mentimun, labu dan lain-lain. Landasan yang digunakan Abu Hanifah adalah ayat 267 Surat al-Baqarah seperti tersebut di atas. Ini mengikuti keumuman bunyi ayat tersebut, sedangkan mereka yang tidak memasukkan sayur-sayuran mengklaim bahwa ayat umum itu ditegaskan oleh hadits Nabi. Disebutkan sebelumnya, Abu Hanifah juga merujuk pada sabda Nabi yang artinya: "Sesuatu yang disiram dengan hujan, zakatnya 10% disiram, zakat 5% terlepas dari jenis tumbuh-tumbuhan, apakah itu makanan pokok atau tidak semua sama."⁷

4. Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian dan perkebunan, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak selalu wajib dikeluarkan sampai mencapai nisab yang pasti yaitu 5 *Sya`*. Adapun tanaman yang tidak dapat ditimbang, bersama kapas, linen, dan sayuran, nisabnya adalah 5 *Sya`* atau sama dengan 200 dirham. Sedangkan nisab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 *wasaq*. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW:

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak wajib membayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq". (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Jadi nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 *wasaq* setara dengan 300 *Sha'* atau setara dengan 653 kg. Dapat diketahui 1 *wasaq* setara dengan 60 *sha'* dan 1 *sha'* setara dengan 2,176 kg. Atau 1 *sha'* setara dengan 4 *mud* dan 4 *mud* setara dengan dua telapak tangan penuh pria dewasa.⁸

5. Persentase Zakat Pertanian

Zakat pertanian dan perkebunan dihitung baik itu yang berbentuk barang maupun uang sebagai berikut.

- a. Berdasarkan jumlah total hasil lahan baik itu yang berbentuk barang atau uang.
- b. Penentuan utang, harga sewa dan pajaknya begitu juga biaya produksi dan pengairannya.
- c. Penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang harga sewa pajak dan biaya produksi dari hasil total dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nisabnya.
- d. Penentuan metode pengairan lahan dengan tada hujan atau irigasi, dengan kemudian diketahui presentase zakatnya.

⁸ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 87.

e. Apabila sudah mencapai nisab, maka jumlah tersebut dikalikan dengan presentase zakat.

Berikut persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, persentase zakatnya sebagai berikut:

- a. Persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian, jika pengaiannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan lainnya (lahan tadah hujan) yang mana diperoleh tanpa mengalami kesulitan.
- b. Persentase zakatnya adalah 5% (1/20), jika pengairannya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), sebab kewajiban petani atau tanggungan bertambah untuk biaya pengairan dan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan.
- c. Persentase zakat 7,5% dari hasil pertanian, jika pengairan yang digunakan menggunakan curah hujan dan melalui irigasi.⁹

6. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan sampai pada nisabnya, tidak perlu menunggu (haul). Zakat hasil panen dan buah-buahan dibayarkan ketika panen meskipun masa panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat ini tidak diwajibkan untuk mencapai jangka waktu (haul). Menurut mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak wajib untuk

⁹ Ibid., 88.

mencapai nisab, sedangkan menurut mayoritas ulama harta harus mencapai nisab. Tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian kecuali setelah panen.¹⁰

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti selamat, sejahtera dan selamat. Atau dapat diartikan sebagai sebuah kata atau ungkapan yang merujuk pada keadaan baik atau keadaan dimana orang-orang yang terlibat dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan adalah bebasnya seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan, ketakutan sehingga mendapat kehidupan yang aman dan tentram baik lahir maupun batin. Kesejahteraan dijelaskan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kemakmuran atau kesejahteraan dapat memiliki empat arti. Secara umum, sejahtera mengacu pada keadaan sejahtera, suatu kondisi manusia di mana orang-orang sejahtera, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan dikaitkan dengan keuntungan materi.¹¹

2. Indikator Kesejahteraan

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, 54.

¹¹ Amirul Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), 387.

Setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai indikator-indikator kesejahteraan. Adapun menurut Sugiarto, dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, ada delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu pendapatan, pengeluaran keluarga, kondisi hidup, fasilitas perumahan, kesehatan anggota keluarga, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. memasukkan anak-anak ke dalam pendidikan, dan akses mudah ke fasilitas transportasi.

Tabel 2.1¹²

Indikator Keluarga Sejahtera

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Kategori Skor
1	Pendapatan	Tinggi (>Rp 10.000.000)	3
		Sedang (Rp 5.000.000)	2
		Rendah (<Rp 5.000.000)	1
2	Konsumsi atau pengeluaran	Tinggi (<Rp 5.000.000)	3
		Sedang Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000	2
		Rendah (<Rp 1.000.000)	1
3	Keadaan tempat tinggal a. Atap: genteng (5)/asbes (4)/ seng (3)/ sirap (2)/ daun (1) b. Bilik: tembok (5)/	Permanen (skor 15-21)	3

¹² Diakses dari <https://bps.go.id>. Pada hari Jumat 19 Agustus 2022, pukul 17.22 WIB

	<p>setengah tembok (4)/ kayu (3)/ bambukayu (2)/ bambu (1)</p> <p>c. Status milik: sendiri (3)/ sewa (2)/ numpang (1)</p> <p>d. Lantai: porselin (5)/ ubin (4)/ plester (3)/ kayu (2)/ tanah (1) 5) Luas: luas > 100m² (3)/ sedang 50-100m² (2)/ sempit < 50m² (1)</p>	Semi permanen (skor 10-14)	2
		Non permanen (skor 5-9)	1
4	<p>Fasilitas tempat tinggal</p> <p>a. Pekarangan: luas > 100m² (3)/ cukup 50- 100m² (2)/ sempit < 50m² (1)</p> <p>b. Hiburan: Video (4)/ TV (3)/ Tape recorder (2)/ radio (1)</p> <p>c. Pendingin: AC (4)/ lemari es (3)/ kipas angin (2)/ alami (1)</p> <p>d. Sumber penerangan listrik: listrik (3)/ petromak (2)/ lampu tempel 1</p> <p>e. Bahan bakar: gas (3)/ minyak tanah (2)/ batu arang (1)</p> <p>f. Sumber air: PAM (6)/ Sumur bor (5)/ Sumur (4)/ mata air (3)/ air hujan (2)/ Sungai (1)</p> <p>g. MCK: KM sendiri (4)/ KM umum (3)/ sungai (2)/ kebun (1)</p>	Lengkap (skor 21-27)	3
		Cukup (skor 14-20)	2
		Kurang (skor 7-13)	1
5	Kesehatan anggota keluarga	Bagus	3
		Cukup	2
		Kurang	1

6	<p>Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>a. Jarak RS terdekat: 0 km (3)/ 0,01-3 km (2)/ > 3km (1)</p> <p>b. Jarak ke poliklinik: 0 km (3)/ 0,01-2 km (2)/ > 2km (1)</p> <p>c. Biaya berobat: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1)</p> <p>d. Penanganan berobat: baik (3)/ cukup (2)/ jelek (1)</p> <p>e. Alat kontrasepsi: mudah didapat (3)/ cukup mudah (2)/ sulit (1)</p> <p>f. Konsultasi KB: mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)</p> <p>g. Harga obat: terjangkau(3)/ cukup (2)/ sulit terjangkau (1)</p>	Mudah (skor 17-23)	3
		Cukup (skor 12-16)	2
		Sulit (skor 7-11)	1
7	<p>Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan</p> <p>a. Biaya sekolah: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1)</p> <p>b. Jarak sekolah: 0 km (3)/ 0,01-3 km (2)/ > 3km (1)</p> <p>c. Prosedur penerimaan: mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)</p>	Mudah (skor 8-9)	3
		Cukup (skor 6-7)	2
		Sulit (skor 3-5)	1
8	<p>Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi</p> <p>a. Ongkos dan biaya: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1)</p> <p>b. Fasilitas kendaraan: tersedia (3)/ cukup tersedia (2)/ sulit</p> <p>c. Kepemilikan: sendiri (3)/ sewa (2)/ ongkos (1)</p>	Mudah (skor 8-9)	3
		Cukup (skor 6-7)	2
		Sulit (skor 3-5)	1

Sumber : <https://bps.go.id>

Di dalam Islam juga terdapat indikator tersendiri mengenai indikator kesejahteraan yang mana di sini dalam Al-Quran terdapat tiga indikator kesejahteraan.

- a. Indikator pertama adalah sebuah ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Tuhan. Dimana indikator ini merupakan representasi dari perkembangan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua indikator kesejahteraan berdasarkan aspek materi telah terpenuhi, tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhan yang diterapkan dalam penghambaan yang ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan atau kebahagiaan sejati seseorang.
- b. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan harus moderat dan tidak boleh berlebihan, tentu hal ini dianjurkan oleh Allah agar hal-hal seperti korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk kejahatan lainnya. tidak terjadi.
- c. Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai, jauh dari hal-hal

mengenai kriminalitas ataupun kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di dalam masyarakat.¹³

3. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan adalah pembebasan seseorang dari belitan kebutuhan dan ketakutan sehingga dapat memperoleh kehidupan yang aman dan tentram baik lahir maupun batin. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk membawa pemeluknya kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Islam dengan sengaja mengharapkan umat manusia memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Kesejahteraan menurut pandangan Islam adalah terwujudnya tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah. Kesejahteraan yang dikenal dengan al-maslahah tidak dapat dipisahkan dari unsur harta karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Kekayaan hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian kekayaan bukanlah tujuan akhir atau sarana utama manusia di muka bumi ini. Namun hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi dimana seseorang wajib menggunakan

¹³ Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", 391.

kekayaannya dalam rangka mengembangkan segala potensi dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang baik pembangunan moral maupun material untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

عَمَلٍ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” QS. An-Nahl (16):97.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk keadaan mental yang hanya bergantung pada Sang Pencipta atau takut kepada Allah SWT. Berdasarkan surat an-Nahl ayat 97 dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang ingin berbuat kebaikan tanpa memandang laki-laki atau perempuan, apapun bentuk fisiknya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin beramal saleh dan

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 417.

beriman kepada Allah, maka Allah telah berjanji akan memberikan pahala berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai, luas dan bebas dari berbagai macam materi dan kesulitan yang dihadapinya.

C. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Pengertian Sosiologi Ekonomi Islam

Sosiologi Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep dapat dipahami ekonomi dalam perspektif sosiologis, yaitu studi sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, seperti gejala-gejala bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Konsep lain dapat dipahami dengan ekonomi didalam masyarakat muslim. Tetapi perspektif sosiologi yang dimaksud adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai. Melainkan justru yang seras dengan muatan nilai yakni nilai-nilai Islam. Ilmu sosial yang seras nilai termasuk di dalamnya sosiologi. Oleh Kuntowijoyo disebut ilmu sosial profatik, yakni ilmu yang mengandung nilai-nilai Islam dan memiliki keberpihakan. Ilmu sosial profetik dibangun di atas pilar-pilar pertama *amar-makruf* (emansipasi), kedua *nahi mungkar* (liberasi), dan ketiga *tu' minu billa* (transenden) sebagai satu kesatuan. Hal ini mengacu pada makna budaya sebagai salah satu definisi

ekonomi Islam yang diartikan sebagai perekonomian dalam masyarakat Islami.¹⁵

Sosial ekonomi secara aspek berisi penjelasan sosiologi pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perilaku sosial pada umumnya seperti produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi. Dalam pemahaman masyarakat, maka sosiologi ekonomi mempelajari masyarakat yang didalamnya terdapat poses dan pola interaksi sosial, dalam hubungan ekonomi. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat.

Dalam tradisi intelektual Islam, setiap pembahasan tentang manusia (dan perilakunya) selalu dilihat dalam konteks tiga realitas dasar yang saling terkait: Tuhan, manusia, dan alam. Ketiga realitas dasar tersebut merupakan kesatuan yang di dalamnya terdapat struktur hubungan yang sangat rumit dan kompleks. Kompleksitas ditunjukkan oleh struktur hubungan yang terus berubah ketika ada perubahan sudut pandang. Prinsip dasar hubungan ini, dalam pengertian teologis dogmatisnya, adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dari dua realitas (makhluk) lainnya. Terdapat dua jenis hubungan dalam setiap hubungan di dalam dan di antara ketiga realitas dasar tersebut vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal selayaknya hubungan subyek adalah dimana salah satu realitas bersifat mempengaruhi, seperti hubungan

¹⁵ Muhamad Fachur Rozi, *Sosiologi ekonomi Islam* (Purworejo: StiEf-IPMAFA,2016), 16.

antara Tuhan dan manusia sebagai hamba. Sedang hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai khalifah adalah bersifat horizontal dimana keduanya aktif dan reseptif secara timbal balik. Demikian halnya dengan hubungan-hubungan antara Tuhan dengan alam, manusia dengan alam, Tuhan dengan diri-Nya sendiri, hubungan di antara segenap alam, dan antara individu manusia dengan dirinya sendiri dan sesamanya.¹⁶

Merujuk pada konsepsi tindakan ekonomi yang melihat aktor sebagai entitas yang dikonstruksi secara sosial, dalam istilah Islam disebut amal, yaitu amal (perbuatan, tindakan) yang mengandung makna atau nuansa ekonomi, atau bahkan bersifat ekonomis motif. Amal merupakan konsep sosiologis karena dilihat dalam kerangka *hablun min al-nas* (hubungan antar manusia, interaksi sosial) di mana aktor mengaktualisasikan nilai, motif atau niatnya. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa sedekah atau perbuatan tergantung pada niatnya, oleh karena itu makna sedekah seseorang dipahami melalui niat yang ditujukan kepada orang lain yang menjadi objek perhatian dalam suatu interaksi sosial.

Amal merupakan konsep sosiologis dalam kerangka interaksi sosial (Islam) yang terkait dan terikat dengan amal dalam bingkai interaksi ketuhanan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk ibadah

¹⁶ Ibid., 17.

dalam konteks *hablun min Allah*, maka ibadah zakat diperintahkan kepada setiap individu manusia tidak lain adalah dengan tujuan agar manusia dalam konteks *hablun min al-nas* dapat mencegah dan menjaga dirinya. dari luar batas seperti keserakahan. Dengan demikian, tindakan ekonomi (*amal al-iqtishadiy*) dalam perspektif sosiologis adalah tindakan yang didasarkan pada kesadaran yang berorientasi pada ketuhanan (iman) dan *insaniyyat* (manusiawi). Kedua bentuk kesadaran ini merupakan kesadaran aktif yang mendasari dan membentuk motif tindakan ekonomi seseorang. Kesadaran aktif pada motif, motif aktif pada tindakan, oleh karena itu kesadaran aktif pada tindakan.¹⁷

2. Ruang Lingkup Sosiologi Ekonomi Islam

Pola perilaku ekonomi masyarakat lebih mengutamakan yang terhindar dari risiko. Berbicara tentang sosial-keagamaan, tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya suatu masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, keberadaan suatu agama tidak lepas dari unsur-unsur budaya lokal.

Diskusi sosial-keagamaan ini tidak akan mempersoalkan beberapa ritual keagamaan massal tersebut, tetapi akan lebih memperhatikan cara pandang masyarakat dalam memahami ajaran Islam. Mempromosikan pemahaman kontekstual tentang agama sangat penting. Dalam pandangan dan cara beragama, masyarakat Islam pada umumnya menggunakan pola mengikuti secara tekstual. Salah satunya

¹⁷ Ibid., 18.

terkait dengan pandangan zakat dan ruh yang diusung di dalamnya. Semangat menjadikan penerima zakat sebagai pemberi zakat merupakan proses pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat Islam, termasuk masyarakat petani.¹⁸

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, diantaranya :

a. Faktor Fungsionalisme Struktural

Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Setiap posisi atau struktur memiliki fungsional. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial akan kacau.

b. Faktor Konflik

Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Kedua, hubungan sosial adalah hubungan saling memengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Dengan demikian stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual.¹⁹

¹⁸ Ibid., 19.

¹⁹ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam* (Jakarta : Kencana, 2017), 30.

c. Faktor Pertukaran

Faktor ini mengangap perilaku manusia membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap manusia. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian memengaruhi balik perilaku setelahnya. Lingkungan, baik sosial atau fisik dimana perilaku aktor eksis, memengaruhi balik perilaku aktor. Reaksi lingkungan bisa positif, negatif, atau netral. Jika positif, aktor cenderung akan mengulangi perilakunya di masa depan pada situasi sosial yang serupa. Jika negatif, aktor cenderung akan mengubah perilakunya.

d. Faktor Interaksionisme Simbolik

Prinsip dasar teori interaksionisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda, Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi, kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Ibid., 31.

e. Faktor Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial melihat realitas dalam sistem sosial diciptakan melalui interaksi timbal balik yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Sistem nilai dan keyakinan tersebut dipraktikkan dan diperankan berulang-ulang oleh aktor sosial sehingga melekat dalam sistem yang kemudian dianggap sebagai realitas. Proses institusionalisasi membawa pengetahuan dan konsepsi manusia tentang realitas melekat dalam struktur masyarakat yang telah diciptakan.

f. Faktor Pembangunan

Pembangunan mengusung ideologi *developmentalisme*. Konteks teori ini berada pada tataran negara atau regional. Asumsi dasar yang dibangun adalah kemajuan suatu negara sangat tergantung pada investasi yang diorientasikan untuk memajukan ekonomi suatu negara. Faktor ekonomi menjadi pemimpin untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik hingga tercapai kemajuan kehidupan masyarakat yang ideal. Pertumbuhan ekonomi terletak di jantung teori pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menjadi kuncinya.²¹

g. Faktor Konsumsi

Dalam perspektif teori sosiologi konsumsi tidak lagi ditentukan oleh moda produksi, proses produksi, kepemilikan alat produksi, melainkan oleh moda konsumsi dan gaya hidup. Memasuki era

²¹ Ibid., 34.

digital, teori konsumsi semakin mendapat panggung, seperti munculnya konsep Prosumer dimana perilaku manusia seakan tak henti dalam dalam proses produksi dan konsumsi.

h. Faktor pribadi

Nilai pribadi dan personalitas, mempengaruhi standart perilaku seseorang. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti: usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lain.²²

²² Ibid., 35.